



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS  
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan telah melakukan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Kabupaten Tabanan perlu menambah jumlah penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (PT. JAMKRIDA BALI MANDARA) adalah Badan Usaha yang modalnya terdiri atas saham-saham.

## BAB II

### BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

- (1) Nilai penyertaan modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

- (2) Jumlah Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tahun 2019 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) bersumber pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 3

Jumlah keseluruhan Penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah)

#### Pasal 4

Besaran nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kepentingan daerah.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali berhak menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali berkewajiban :
  - a. mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan; dan
  - b. memberikan bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan Daerah.

### BAB IV

#### HASIL USAHA

#### Pasal 7

- (1) Bagian Laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah diatur dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 8

Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 24  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :  
(24,127/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI

I. UMUM.

Untuk menyertakan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 24